



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/DIKBUD-PPSD/2021/1455

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Nomor Induk Berusaha 0220108241715 tanggal 9 April 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : **SDIT Assalikin**
NPSN : -
NPWP : 94.206.722.4-222.000
Kecamatan : Pangkalan Kerinci
Desa/Kelurahan : Pangkalan Kerinci Kota
Alamat : Jl. Ahmad Mustafa
Nama Yayasan : Darun Hidayatus Salikin
Akta Pendirian : Nomor AHU-0001623.AH.01.12/2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggara Sekolah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



H. ABUBAKAR, S.Sos., M.Ap

Pembina Utama Muda

NIP. 19661231 198807 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPF/2022/003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdr. **MUHAMMAD SARKAWI, SE** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal **SDIT AS-SALIKIN**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2021/1455 tanggal 31 Desember 2021 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN DARUN HIDAYA TUSSALIKIN**
- NIB : 0220108241715
- Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Timur No. 161, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
- Nama Sekolah : **SDIT AS-SALIKIN**
- Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Musthofa No.01 , Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- Penanggungjawab : **MUHAMMAD SARKAWI, SE**
- Jabatan : Ketua Yayasan
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan